



PENETAPAN

Nomor: 9/Pdt.P/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Mariati, Tempat tanggal lahir Kuta Bahagia, 05 Februari 1991, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kuta Bahagia, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 31 Januari 2019, dibawah Register Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bpd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan surat tanda penduduk nomor. 1112014502910001 atas nama Mariati (Pemohon) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa anak pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Samsuar (Ayah) dan Mariati (Ibu) yang dilahirkan di Kuta Bahagia pada tanggal 13 Agustus 2013 diberi nama Muhammad Khuzaitul Hafis;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Muhammad Khuzaitul Hafis menjadi Muhammad Hafiz;
4. Bahwa adapun yang menjadi alasan dari pemohon mengganti nama tersebut dikarenakan terlalu panjang;
5. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Blangpidie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, turut dilampirkan surat-surat berupa :

- Foto copy Kartu Keluarga
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- Foto copy Buku Nikah
- Foto copy Akta Kelahiran
- Foto copy Keterangan Lahiran

Berdasarkan uraian dalil tersebut diatas maka Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama sebelumnya Muhammad Khuzaitul Hafis menjadi Muhammad Hafiz yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2013;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (Tiga puluh) har sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Blangpidie oleh pemohon;
- Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya) membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil atas nama anak pemohon;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mariati NIK : 1112014502910001, tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-1;

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Khuzaitul Hafis Nomor 5466 / CS – ABDYA / 2013, tanggal 12 November 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samsuar Nomor: 1112012012006130001, tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 224 / SKK / IX/ 2014 tanggal 09 September 2014 atas nama Muhammad Khuzaitul Hafis yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Umi Salmah, diberitanda : P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 130 / 9 / XI / 2012 tanggal 19 November 2012 atas nama Samsuar dan Mariati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapi saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nurhadisah :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Ayah dari anak pemohon yang bernama Saudara Samsuar telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon yang bernama Saudari Mariati;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Khuzaitul Hafis;
- Bahwa Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5466/CS-ABDYA/2013 tanggal 12 November 2013;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang tertera di Akta kelahiran tersebut dari nama sebelumnya Muhammad Khuzaitul Hafis menjadi Muhammad Hafiz;

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengganti nama anak pemohon dikarenakan nama anak pemohon terlalu panjang; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nasyyidah :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Ayah dari anak pemohon yang bernama Saudara Samsuar telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon yang bernama Saudari Mariati;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Khuzaitul Hafis;
- Bahwa pemohon telah mengurus akta kelahiran anak pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5466/CS-ABDYA/2013 tanggal 12 November 2013;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang tertera di Akta kelahiran anak pemohon tersebut dari nama sebelumnya Muhammad Khuzaitul Hafis menjadi Muhammad Hafiz;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengganti nama anak pemohon dikarenakan nama anak pemohon terlalu panjang; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bpd



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Khuzaitul Hafis Nomor 5466/CS-ABDYA/2013 tanggal 12 November 2013, dalam Akta kelahiran tersebut tertulis nama Muhammad Khuzaitul Hafis oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut menjadi MUHAMMAD HAFIZ, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan nama anak pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan dua orang saksi yakni saksi Nurhadisah dan saksi Nasyidah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samsuar, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah nama anak pemohon dalam akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Khuzaitul Hafis Nomor 5466/CS-ABDYA/2013 tanggal 12 November 2013 semula tertulis Muhammad Khuzaitul Hafis menjadi Muhammad Hafiz dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi Nurhadisah dan saksi Nasyidah;

Menimbang, bahwa guna kepentingan anak pemohon dimasa yang akan datang, maka perubahan nama anak pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang dimohonkan Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki atau merubah nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang tertulis Muhammad Khuzaitul Hafis menjadi Muhammad Hafiz, tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181HIR/ RBg. biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang – Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama sebelumnya Muhammad Khuzaitul Hafis menjadi Muhammad Hafiz yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2013;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (Tiga puluh) har sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Blangpidie oleh pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya) membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil atas nama anak pemohon;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, oleh Rudy Rambe, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 31 Januari 2019 Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bpd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SAYED MAHFUD, S.H.

Rudy Rambe, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK /Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	90.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp.	5.000,00
- Redaksi.....	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
- Jumlah	Rp.	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)